



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pancaitana Bungawalie No. 18 Tlp. (0420) 21061 – 21323
www.disdikbud.enrekangkab.go.id email: tudikbudenrekang@gmail.com Kode Pos 91712

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR

NOMOR: 058/1424/DISDIKBUD/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ERIK, S.IP., M.M.
NIP.	: 19880602 200701 1 001
Jabatan	: Kepala Dinas
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang
Alamat	: Jl. Pancaitana Bungawalie No.18, Kel. Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa:

Nama Sekolah	: KB AL MUKMINUN MUNDAN
NPSN	: 69755653
SK Izin Operasional Lama	: 02/KPMPTSP/IPLP/I/2016
Tanggal Izin Operasional Lama	: 04 Januari 2016
Alamat	: Marusa Desa Mundan Kec. Masalle Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan

Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 02/DPMPTSP/IPLP/VII/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak PGRI Mundan terjadi **Perubahan Jenjang dan Nomenklatur Sekolah** yang sebelumnya **KB AL MUKMINUN MUNDAN** berubah menjadi **TK PGRI MUNDAN** dan dengan ini kami menerangkan bahwa sekolah tersebut adalah satu sekolah yang sama dan telah berubah jenjang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada tanggal : 10 Agustus 2026

Kepala Dinas,



ERIK, S.IP., M.M.

Pangkat: Pembina/IVa

NIP. 19880602 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR: 02 / DPMPSTP / IPLP / VII / 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PGRI MUNDAN

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari Kepala TAMAN KANAK-KANAK PGRI MUNDAN Nomor : 05/TK PGRI MD/VII/2026, tanggal 09 Juli 2026 setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor: 301/1029/DISDIKBUD/2026, tanggal 20 Mei 2026.

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 01/SPPL/TL-DLH/IV/2026 tanggal 02 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak PGRI Mundan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

KEDUA : Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Taman Kanak-kanak PGRI Mundan melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal, 16 JULI 2026

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMPPTSP,

CHAIDAR BULLU

